



KETUA PENGALAN NEGERI BENGKALIS

KEPUTUSAN KETUA PENGALAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 9 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB UJI PETIK BERKAS PERKARA PADA APLIKASI SIPP
MASING-MASING KEPANITERAAN MUDA LINGKUNGAN
PENGALAN NEGERI BENGKALIS**

KETUA PENGALAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dengan tetapannya Surat Edaran rektur Jenderal Badan Peralan Umum Mahkamah Agung Nomor 3/DJU/HM.02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengalan Berbasis Teknologi, maka perlukan Penanggungjawab Uji Petik Berkas Perkara pada Aplikasi SIPP masing-masing kepaniteraan muda Lingkungan Pengalan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat keputusann ini pandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam Lampiran II Surat keputusann ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka pandang perlu menetapkan Penanggungjawab Uji Petik Berkas Perkara pada Aplikasi SIPP masing-masing Kepaniteraan Muda pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat keputusann Ketua Pengalan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peralan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1076);
 7. Surat keputusann Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Lingkungan Lembaga peralan;
 8. Surat keputusann Ketua Mahkamah Agung Nomor 194/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembaruan Peralan;
 9. Surat Edaran rektur Jenderal Badan Peralan Umum Mahkamah Agung Nomor 3/DJU/HM.02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengalan Berbasis Teknologi Informasi Lingkungan Peralan Umum;
 10. Surat keputusann rektur Jenderal Badan Peralan Umum Mahkamah Agung Nomor 353/DJU/HM.02.3/3/2015 tentang Prosedur Penggunaan dan Supervisi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengalan Tingkat Pertama dan Pengadilan



Tingkat Banding;

11. Surat keputusann rektur Jenderal Badan Peralan Umum Mahkamah Agung Nomor 136/DJU/HM.02.3/3/2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Lingkungan Peralan Umum;
12. Surat keputusann rektur Jenderal Badan Peralan Umum Mahkamah Agung Nomor 1001/DJU/SK/HM/02.3/6/ 2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Satgas SIPP) Lingkungan Peralan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENANGGUNGJAWAB UJI PETIK BERKAS PERKARA PADA APLIKASI SIPP MASING-MASING KEPANITERAAN MUDA LINGKUNGAN PENGALAN NEGERI BENGKALIS.
- KESATU : Menetapkan Mencabut Surat keputusann Ketua Pengalan Negeri Bengkalis NOMOR 9/KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/ 2024., tanggal 2 Januari 2024 tentang Penanggungjawab Uji Petik Berkas Perkara pada Aplikasi SIPP Masing-Masing Kepaniteraan Muda pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KEDUA : Menetapkan menunjuk yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat keputusann ini sebagai Penanggungjawab Uji Petik Berkas Perkara pada Aplikasi SIPP Masing-Masing Kepaniteraan Muda pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Penanggungjawab Uji Petik Berkas Perkara pada Aplikasi SIPP Masing-masing Kepaniteraan Muda pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana sebutkan dalam Lampiran II Surat Keputusann ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Surat keputusann ini berlaku sejak tanggal tetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila kemuan hari



ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal 2 Januari 2025

 Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
BAYU SOHO RAHARDJO  Balai Sertifikasi Elektronik



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGALAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 9 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TANGGAL 2 JANUARI 2025

**PENANGGUNGJAWAB UJI PETIK BERKAS PERKARA PADA APLIKASI
SIPP MASING-MASING KEPANITERAAN MUDA LINGKUNGAN
PENGALAN NEGERI BENGKALIS**

NO.	NAMA	KETERANGAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Manata Tua Binsar Samosir.S.H.,M.H	Hakim	Ketua
2.	Tagor Payungan, S.H.,M.H.	Panitera	Wakil Ketua
3.	Nita Herawati, S.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
4.	R Rionita Meilani Simbolon, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
5.	Rini Riawati, S.H.	Plh. Panitera Muda Perdata	Anggota
6.	Mega Bintang Manurung, A.Md.A.B	PNS	Anggota

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

BAYU SOHO RAHARDJO

